

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Hampir kurang lebih setengah abad Indonesia merdeka, tetapi keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan yang tercantum dalam UUD 1945 dan Pancasila, belum pernah terwujud secara merata. Dari sejarah Orde-orde pemerintahan yang sempat berkuasa di Indonesia, konsep pertumbuhan ekonomi lebih di unggulkan dari pada konsep lainnya dalam membangun bangsa. Tetapi faktanya, industrialisasi, modernisasi dan intensifikasi pertanian, perbaikan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana yang telah di laksanakan dengan berbagai macam daya upaya tidak dapat di nikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketidak merataan tersebut menimbulkan kesenjangan ekonomi dan sosial. Kelompok masyarakat mampu dengan mudah mendapatkan akses berbagai fasilitas sehingga dapat menikmati hasil dari pembangunan, sementara masyarakat yang tidak mampu kurang atau tidak pernah mencicipi hasil dari pembangunan, bahkan masyarakat lapisan bawah acap kali di jadikan tumbal dari pembangunan.

Sejarah pembangunan Indonesia yang lebih mengedepankan bidang ekonomi tidak terlepas dari pembiayaan utang luar negeri. Hal ini antara lain dapat dilihat dari porsi sumber pembiayaan dalam APBN di mana utang luar negeri seringkali lebih

besar dari sumber-sumber pembiayaan dari dalam negeri. Hal ini yang menyebabkan negara Indonesia ini terus tergantung pada penanaman modal asing padahal konsep awal bangsa Indonesia yaitu nasionalisme ekonomi menolak modal asing karena, modal asing dinilai akan membahayakan kepentingan nasional. Investasi atau Penanaman Modal Asing adalah alat yang dipakai oleh negara-negara kapitalis dan lembaga-lembaga pemilik modal internasional untuk mempertahankan hegemoninya atas negara-negara berkembang dan terbelakang, modal asing juga hanya menimbulkan ketergantungan negara penerimanya terhadap negara kapitalis tersebut, karena setelah terjadi ketergantungan, negara pemilik modal tersebut dapat memaksakan berbagai ketentuan yang hanya menguntungkan pihaknya, seperti keharusan membuka pasar atau mengadopsi sistem ekonomi dan politik tertentu bahkan campur tangan pemilik modal atau investment asing tersebut telah merambah sampai pada titik penentu kebijakan atau aturan-aturan dalam negara sehingga hasil dari kebijakan tersebut dapat mempermudah bahkan cenderung menguntungkan pihak luar dibandingkan pendapatan negara. Seperti yang terjadi pada sektor migas Indonesia yang kini telah dirambah oleh kepentingan asing yang ingin mengeruk sumber daya alam Indonesia dan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

Sementara itu terjadi pergolakan ekonomi politik dalam upaya pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dengan melakukan nasionalisasi perusahaan asing yang ada di wilayah negaranya, seperti yang terjadi di Amerika Latin, tepatnya di Bolivia dan Venezuela, ketika asing dinilai mulai membahayakan kepentingan

nasional atas penjajahan korporasinya, karena perusahaan asing tersebut telah mengambil banyak keuntungan dari negaranya, maka pemimpin dari Bolivia dan Venezuela tersebut kemudian mengambil tindakan tegas dengan renegotiasi dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing dan apabila pemilik perusahaan tersebut tidak setuju, maka perusahaan tersebut harus segera meninggalkan negaranya. Walaupun dengan proses panjang yang disertai dengan pro dan kontra, akhirnya dari perjuangan nasionalis tersebut mendapatkan hasil yang tidak sia-sia. Kedua negara tersebut mendapatkan keadilan dan kedaulatannya kembali, mereka mendapatkan keuntungan dari sumber daya yang mereka miliki dan keberanian dari pemimpin negara tersebut menjadi inspirasi bagi negara-negara yang belum mendapat keadilan atas kekayaan yang mereka miliki.

Banyak perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia mereka mengelola sumber daya alam Indonesia, tetapi rakyat Indonesia tetap saja miskin dan tidak memperoleh manfaat apaun dari adanya investasi asing tersebut. Seperti yang terjadi pada sektor migas Indonesia yang telah di kuasai asing, hal tersebut terlihat dari undang-undang sektor migas yang intinya mempermudah bahkan cenderung menguntungkan asing, dan banyaknya perusahaan asing yang bergerak di sektor migas tersebut. Pemerintah Indonesia seharusnya dapat mencontoh dari negara yang telah berhasil melakukan renegotiasi agar rakyat Indonesia dapat memperoleh manfaat dari sumberdaya alam yang ada di negerinya. Untuk melakukan nasionalisasi

perusahaan asing perlu ditelaah hal-hal apa saja yang dapat menghambat program nasionalisasi tersebut baik dari faktor internal maupun eksternal.

Karena ketertarikan penulis terhadap sumber daya alam khususnya migas di Indonesia dan pada kinerja pemerintah Indonesia khususnya dalam membela nasib rakyat Indonesia atas sektor migasnya juga keberhasilan yang dicapai oleh Negara-negara di amerika latin (Venezuela dan Bolivia) yang menjadi inspirasi Negara yang ingin menegakkan kedaulatan dan keadilan atas bangsanya. Maka penulis memilih salah satu judul yaitu **“Hambatan Eksternal Nasionalisasi dalam Industri Migas di Indonesia”**

## **B. Tujuan Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa penjelasan yang hendak dicapai oleh penulis, antara lain:

1. Mencari jawaban dan penjelasan yang disusun dalam perumusan masalah dan sebagai manifestasi penerapan teori-teori yang pernah penulis dapat selama di bangku kuliah.
2. Memberikan gambaran apa saja hambatan eksternal program nasionalisasi atas industri migas di Indonesia.

3. Secara khusus, penulisan ini diajukan untuk melengkapi salah satu syarat bagi penulis dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan strata-1 (S-1) pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **C. Latar Belakang Permasalahan**

Banyak negara berkembang melakukan *demonstration effect* yaitu meniru kebijakan negara maju untuk menuju kesuksesan dan mengabaikan fakta bahwa banyak juga negara yang mengalami kegagalan. Seperti yang terjadi di Indonesia, keberadaan investasi asing memang merupakan suatu hal yang mutlak bagi negara-negara berkembang yang menginginkan kemajuan dalam bidang ekonomi di negaranya, karena investasi asing dapat menumbuhkan perekonomian dan mempercepat roda perekonomian dalam negeri, tetapi investasi asing juga sering menimbulkan persoalan ekonomi jangka panjang yang tidak sederhana.

Semenjak Indonesia menerapkan kebijakan liberalisasi pasar pada awal 1980 yaitu sistem perekonomian terbuka menyebabkan banyaknya pemanfaatan peluang usaha di Indonesia oleh asing ketimbang sebaliknya. Walaupun, jika dilihat dari Undang-undang Penanaman Modal pertama (UU No. 1/1967), jelas dinyatakan bahwa beberapa bidang usaha sepenuhnya tertutup bagi perusahaan asing. Pelabuhan, pembangkit listrik, pendidikan, telekomunikasi, penerbangan, air minum, tenaga

nuklir dan media massa yang dikategorikan strategis bagi negara dan kehidupan rakyat banyak hingga tidak boleh dipengaruhi asing. Tetapi faktanya pengaruh asing dapat merambah dalam bidang tersebut. Contohnya Tahun 1994, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 20/1994 yang menjamin investor asing bisa memiliki hingga 95 persen saham perusahaan dalam bidang-bidang strategis seperti pelabuhan dan telekomunikasi<sup>1</sup>. Selanjutnya tahun 2005, Indonesia mengadakan *International Infrastructure Summit* dan *BUMN Summit*. *Infrastructure Summit* menghasilkan keputusan eksplisit bahwa seluruh proyek infrastruktur dibuka bagi investor asing tanpa kecuali. Tidak akan ada beda perlakuan antara bisnis Indonesia atau asing. *BUMN Summit* menyatakan seluruh BUMN akan dijual ke sektor privat. Dengan kata lain, tidak akan ada lagi barang dan jasa yang disediakan pemerintah dengan biaya murah yang disubsidi dari pajak.

Perekonomian Indonesia masih dikuasai asing meski investasi di Indonesia cukup tertutup bagi pengusaha asing. Pada sektor migas, sebanyak 85,4 persen dari 137 konsesi pengelolaan lapangan minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia dimiliki oleh perusahaan multinasional asing<sup>2</sup>. Perusahaan nasional hanya punya porsi sekitar 14,6 persen. Data terbaru di BP Migas menyebutkan hanya ada sekitar 20 perusahaan migas nasional yang saat ini mengelola lapangan migas di Indonesia<sup>3</sup>. Keleluasaan perusahaan asing untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia mendapat persetujuan

---

<sup>1</sup> <http://elaferdilla.blogspot.com/>(<http://lifesupportportalchemist.wordpress.com/perusahaan-multinasionalinilah-sedikit-kenyataannya/>)

<sup>2</sup>[http://www.berpolitik.com/static/myposting/2008/04/myposting\\_12031.html](http://www.berpolitik.com/static/myposting/2008/04/myposting_12031.html)

<sup>3</sup> <http://timpakul.web.id/migas.html>

(legitimasi) dari pemerintah dan partai-partai di Parlemen. Kelahiran UU Migas no.22 tahun 2001 dan UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal memperluas kesempatan pihak asing untuk menguasai sektor pertambangan di Indonesia<sup>4</sup>. Undang-undang yang draftnya dibuat oleh Amerika melalui lembaga bantuannya USAID dan Bank Pembangunan Asia tersebut semakin memantapkan liberalisasi di sektor hulu dan memberikan jalan bagi swasta dan asing berinvestasi dalam bisnis SPBU dan pendistribusian BBM. Liberalisasi sektor hilir (*downstream*) migas ini mendorong pemerintah untuk menaikkan harga BBM dengan cara mengurangi subsidi untuk menarik investor asing.

Pengurusan kekayaan alam Indonesia dimulai dengan intervensi asing terhadap produk hukum RI yang mengizinkan asing menguasai aset nasional nyaris tanpa batas. Menyimak pernyataan USAID (United States Agency for International Development) "USAID has been the primary bilateral donor working on energy sector reform". Khusus mengenai penyusunan UU Migas, USAID secara terbuka menyatakan, "The ADB and USAID worked together on drafting a new oil and gas law in 2000". Mengenai kenaikan harga BBM, USAID menyebut keterlibatan Bank Dunia sebagai berikut "Complementing USAID efforts, the World Bank has conducted comprehensive studies of the oil and gas sector, pricing policy, and provided assistance to the State electric company on financial and corporate

---

<sup>4</sup> [http://www.berpolitik.com/static/myposting/2008/04/myposting\\_12031.html](http://www.berpolitik.com/static/myposting/2008/04/myposting_12031.html)

restructuring." Jadi betapa telah sangat dalam dan jauhnya pihak asing, khususnya Amerika, terlibat dalam penyusunan kebijakan industri migas di Indonesia<sup>5</sup>.

Asing juga dibiarkan mengambil alih perusahaan-perusahaan negara seperti BUMN. Dengan UU no 25/2007 tentang Penanaman Modal, pemain asing dan pemain lokal dibiarkan bebas berkompetisi di Indonesia. Pasal 7 ayat 1 dan 2 malah menghalangi "nasionalisasi" dengan berbagai aturan yang menyulitkan dan merugikan negara sendiri. Yang terjadi justru internasionalisasi BUMN. Inilah privatisasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia yang dalam kurun 1991 - 2001 telah 14 kali melego 12 BUMN. Pada periode 2001 - 2006, kembali 14 privatisasi menjual 10 BUMN. Sedangkan hanya setahun, pada 2008 ini melego 37 BUMN. Masih pula disertai penjualan seluruh saham 14 BUMN industri, 12 BUMN dijual dengan kepada investor strategis, dan beberapa BUMN lagi dijual kepada asing. Asing juga menguasai bisnis mutiara, pelayaran, jasa perawatan, dan industri petrokimia<sup>6</sup>.

Ketegangan dunia saat ini lebih dilatar belakangi pada satu hal, sumber daya minyak bumi. Ketika tahun 2001 harga minyak dunia masih 30 dollar AS per barrel, soal ini masih belum menjadi kekhawatiran nyata. Namun, setelah harga minyak melewati 70 dollar AS per barrel pada awal tahun 2007, konstelasi politik global pun berubah. Negara-negara yang memiliki cadangan minyak bumi merasa lebih "powerful" menghadapi negara-negara kekuatan utama dunia yang merasa terancam

---

<sup>5</sup> <http://www.usaid.gov/pubs/cbj2002/ane/id/497-009.html>

<sup>6</sup> <http://suarapembaca.detik.com/read/2008/08/15/082932/988911/471/63-tahun-indonesia-di-tangan-asing>



aksesnya. Akibatnya, yang terjadi saat ini adalah strategi yang saling mengancam, baik antarnegara, bahkan antarblok. Perseteruan antara AS dan Iran misalnya, bukan semata dilandasi karena kekhawatiran AS bahwa Iran akan memproduksi senjata nuklir. Yang lebih utama adalah karena Iran memiliki sumber daya minyak kedua terbesar di dunia dengan cadangan terbukti 136,27 milyar barrel terbesar kedua di dunia setelah Arab Saudi dengan kemampuan produksi 4,1 juta barrel per hari<sup>7</sup>.

Perlawanan sistematis juga datang dari “musuh-musuh” lama AS di Amerika Latin. Venezuela, Bolivia, dan Kuba, mengeratkan tangan mereka untuk menentukan masa depan Amerika Latin. Setelah berhasil memenangi pemilu pada Desember 2006 yang merupakan kemenangan ketiga kalinya bagi Chavez sejak 1998, Venezuela menuju era baru nasionalisasi atas aset-aset strategis negara. Pada 14 November 2001, Chavez mengumumkan serangkaian tindakan yang bertujuan merangsang pertumbuhan ekonomi. Langkah itu termasuk di antaranya mengundang Undang-undang Reformasi kepemilikan tanah yang menetapkan bagaimana pemerintah bisa mengambil alih lahan dan tanah milik swasta. Dia juga mengundang Undang-undang Hidrokarbon yang menjanjikan royalti fleksibel bagi perusahaan-perusahaan yang mengoperasikan tambang minyak milik pemerintah. Di bawah kepemimpinan Hugo Chavez Frías, seorang mantan pejabat militer, sebuah “proses revolusioner Bolivarian” tengah berlangsung di Venezuela, terutama sejak Chavez memenangkan pemilu presiden pada 1998. Ketika perubahan progresif yang genuin tengah

---

<sup>7</sup> <http://ltmi.wordpress.com/page/2/>  
<http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=4&dn=20070718170942>

berlangsung, Chavez selain dibenci negara-negara kaya dan berkuasa, “revolusi Bolivarian” ini juga ditolak oleh beberapa kalangan kiri. Pada Januari 2007 Hugo Chavez mengumumkan rencananya untuk kembali menasionalisasikan perusahaan-perusahaan yang sebelumnya dikuasai swasta. Sektor listrik dan telekomunikasi menjadi target terdekat Chavez. Program ini akan mempengaruhi perusahaan penyuplai listrik, Eletricidad de Caracas yang dimiliki sebuah perusahaan asal Amerika Serikat. Chavez juga akan menasionalisasi perusahaan Nacional Telefonos de Venezuela (CANTV) menyusul ancamannya yang akan menasionalisasi CANTV yang diprivatisasi sejak 1991. Setelah sebelumnya berhasil menasionalisasi 2 lapangan minyak di Venezuela yang dikelola TOTAL SA (Perancis) dan ENI (Italia). Chavez kemudian mengagendakan amandemen konstitusi untuk mendukung semua ambisinya tersebut termasuk juga amendemen untuk menghapuskan otonomi yang dimiliki Bank Sentral. Menurut Chavez langkah tersebut adalah langkah awal bagi Republik Sosialis Venezuela<sup>8</sup>.

Nasionalisasi yang direncanakan Chavez adalah dalam upayanya mengembalikan semua aset strategis negara yang telah dijual dalam proyek privatisasi oleh rejim pemerintahan pro liberalisme sebelum Chavez. Namun di tengah program nasionalisasi berbagai perusahaan, Chavez masih memberikan kesempatan perusahaan asing untuk ikut mengelola proyek minyak di cekungan sungai Orinoco. Namun, Chavez menekankan bahwa negara harus tetap mengontrol

---

<sup>8</sup> <http://ltmi.wordpress.com/2007/08/06/pelajaran-dari-venezuela-2/>

proyek yang menguntungkan itu. Dalam bidang minyak, Chavez memang tidak sepenuhnya melakukan nasionalisasi karena masih melibatkan perusahaan asing.

Terpilihnya Evo Morales sebagai Presiden Bolivia juga menjadi “mimpi buruk” AS yang berangan-angan ingin “mendemokratisasi” halaman belakangnya dengan resep pasar bebas. Evo Morales yang dalam kampanyenya menekankan perlunya pemilikan kembali rakyat Bolivia atas sumber daya alam, khususnya hydrocarbon (migas) yang selama itu dikuasai korporasi asing. Cadangan gas alam Bolivia ditaksir lebih dari 50 triliun kaki kubik dengan nilai lebih dari 70 miliar dollar AS, sementara penduduknya sekitar sembilan juta. Belum lagi kekayaan alam seperti minyak, barang-barang mineral, dan kekayaan hutan<sup>9</sup>.

Selama berkampanye, Morales berjanji sumber daya alam tidak dapat diprivatisasi, tidak boleh dikuasai korporasi asing, dan harus dilakukan renegotiasi (negosiasi ulang) atas seluruh kontrak karya pertambangan. Evo juga setuju bila perlu melakukan nasionalisasi tanpa konfiskasi, nasionalisasi tanpa ekspropriasi, alias negosiasi tanpa perampokan. Dengan kata lain, akan ada kompensasi (ganti rugi) terhadap korporasi asing bila Bolivia terpaksa melakukan nasionalisasi. Di Bolivia ada 20-an korporasi asing bergerak di pertambangan migas, antara lain Repsol YPF (Spanyol), Petrobras (Brasil), Total (Perancis), Exxon (Amerika), British Gas (Inggris), dan Royal Dutch Shell (Belanda).

---

<sup>9</sup> [http://icmi-london.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=12&Itemid=2](http://icmi-london.org/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=2)  
<http://www.jatam.org/content/view/443/>

Setelah lima bulan menjadi Presiden Bolivia, Morales melaksanakan janjinya. Tanggal 1 Mei 2006 tentara Bolivia menduduki 56 ladang gas dan minyak serta instalasi penyulingan di seluruh negeri. Dekrit Presiden Nomor 28701 tentang nasionalisasi industri migas diterbitkan. Dalam dekrit itu, antara lain ditegaskan, cadangan minyak dan gas Bolivia dinasionalisasi, 51 persen saham pemerintah yang pernah diprivatisasi di lima perusahaan migas pada tahun 1990 diambil kembali; seluruh perusahaan migas asing harus menyetujui kontrak baru yang ditentukan Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos (YPFB), perusahaan negara milik Bolivia dalam tempo 180 hari; gabungan pajak dan royalty yang diserahkan perusahaan gas asing yang memproduksi lebih dari 100 juta kaki kubik dinaikkan menjadi 82 persen dari sebelumnya yang hanya 50 persen dan mula-mula hanya 30 persen; Pemerintah Bolivia melakukan audit investasi dan keuntungan semua perusahaan migas asing di Bolivia untuk menentukan pajak, jumlah royalty dan ketentuan operasi di masa depan; dan tak kalah penting, migas hanya boleh diekspor setelah kebutuhan domestik Bolivia dipenuhi. Jika tidak setuju isi dekrit, perusahaan asing itu dipersilahkan meninggalkan Bolivia. Sehari sebelum tanggal, 29 Oktober 2006, semua korporasi besar yang beroperasi di Bolivia memilih tetap di Bolivia, tunduk kepada kemauan pemerintah, yang hakikatnya kemauan rakyat Bolivia<sup>10</sup>.

Evo Morales, Hugo Chavez, membuktikan kekeliruan brain washing, menuntut renegotiasi kontrak karya yang merugikan rakyat mustahil dilakukan bila

---

<sup>10</sup><http://jamiun.wordpress.com/2007/06/16/nasionalisasi-migas-ala-bolivia/>

sudah ditandatangani. Chavez dan Morales mampu menerobos kendala mental, moral, politik, dan ekonomi yang sengaja dipasang berbagai korporasi asing. Morales bersama Presiden Venezuela Hugo Chavez dan Fidel Castro dari Kuba bertemu di Havana untuk menandatangani “kesepakatan perdagangan sosialis”. Mereka bercita-cita “menyatukan Amerika Latin” melalui jaringan pipa minyak, dan menyebut aliansi ini sebagai Poros Kebaikan (Axis of Good), sebuah ledakan yang menohok Washington. Keberhasilan Morales telah memberi inspirasi tentang “kebangkitan melawan hegemoni AS” di seluruh kawasan.

Lebih dari seabad sejarah perminyakan Indonesia dan selama itu pula kita tidak berhasil lepas dari ketergantungan terhadap teknologi, standard, pola dan modal asing. Hampir seluruh kebijakan negara dan pola permainan di dunia minyak Indonesia mulai dari hulu sampai hilir dikuasai atau minimal dikooptasi oleh asing. Naik turunnya harga minyak hanyalah karena negara terpaksa mensubsidi untuk konsumsi produk turunan minyak yang diimpor. Kondisi ini terjadi sebagai akibat langsung dari tingginya tingkat konsumsi masyarakat yang tidak berimbang dengan tingkat produksi dan eksploitasi minyak mentah dari lapangan yang ada, dan hanya sebagian kecil lapangan minyak baru dieksplorasi dan dieksploitasi di Indonesia tanpa ketergantungan pihak asing; kondisi yang kurang lebih sama juga terjadi di bidang pengolahan minyak mentah, dari seluruh kilang yang ada tidak satupun menerapkan teknologi hasil karya bangsa Indonesia. Akibatnya penemuan sumur minyak baru dan pembuatan kilang baru akan sangat mahal biayanya, dan ujung-

ujungnya negara dan masyarakat yang terpuruk, hanya sebagian kecil dari kita yang merasakan nikmatnya Indonesia dengan produksi dan konsumsi minyak tinggi.

Setelah harga minyak sebagai bahan bakar utama dunia meroket , komoditas energi lain makin mendapat tempat, selain batu bara pemerintah menggalakan penggunaan gas yang dulu sempat dijual obral ke asing sebagai LNG. Semangat konversi minyak tanah ke LPG merupakan langkah by accident, terlihat dari sulitnya pengadaan LPG, serta tabung LPG 3 kg yang dikategorikan Low-Tech pun lagi-lagi harus diimpor. Belajar dari fenomena minyak yang sudah menipis serta dominasi asing yang sangat luar biasa, ketergantungan pada pihak asing harus cepat disubstitusi oleh kemandirian bangsa agar fenomena minyak akan terulang lagi di arena industri gas, dan bagaimana pemerintah mengambil sikap untuk melindungi hak rakyatnya dengan mempelajari dan meneliti ulang langkah-langkah yang seharusnya diambil demi pencapaian negara yang mempunyai kemandirian yaitu dengan melakukan nasionalisasi pada perusahaan asing setidaknya melakukan renegotiasi seperti yang terjadi Venezuela dan Bolivia.

#### **D. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut : “Apa hambatan eksternal program nasionalisasi industri migas di Indonesia?”

## **E. Kerangka Dasar Teori**

Kerangka dasar pemikiran pada prinsipnya bertujuan untuk membantu penulis menentukan tujuan dan arah penulisan, serta memilih teori atau konsep untuk menyusun hipotesa. Untuk membantu menjelaskan permasalahan diatas penulis menggunakan Konsep Nasionalisasi, Teori Dependensia dan Teori Liberalisasi Pasar Bebas.

### **1. Konsep Nasionalisasi**

Menurut kamus Wikipedia, nasionalisasi adalah proses dimana negara mengambilalih kepemilikan suatu perusahaan milik swasta atau asing untuk kemudian dijadikan perusahaan nasional. Apabila suatu perusahaan di nasionalisasikan, maka negaralah yang bertindak sebagai pembuat keputusan. Selain itu para pegawainya pun menjadi pegawai negeri atau pegawai pemerintahan<sup>11</sup>.

Pengambilalihan harta kekayaan asing ini sah jika melalui syarat-syarat berikut; dilakukan oleh negara yang berwenang, dengan itikad baik, tidak sewenang-wenang atau tidak semaunya sendiri dan tanpa diskriminasi; dengan pembayaran kompensasi.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan seseorang kepala negara melakukan kebijakan nasionalisasi, yaitu:

---

<sup>11</sup> <http://www.wikipedia.org/wiki/nasionalisasi.html>

1. Negara membutuhkan dana atau biaya untuk pembangunan.
2. Kebijakan negara menghendaki adanya nasionalisasi.
3. Perusahaan asing dapat dijadikan pijakan bagi suatu negara untuk menjajah negara lain.
4. Perusahaan asing hanya untuk mengalirkan devisa ke negara asal perusahaan asing tersebut.
5. Perusahaan asing merupakan pintu terakhir kolonisasi.<sup>12</sup>

Selain beberapa hal diatas ada beberapa macam metode yang pernah digunakan di dunia untuk melakukan nasionalisasi yaitu:

1. Metode yang pertama adalah dengan jalan nasionalisasi secara langsung tanpa adanya re-negoisasi kontrak ataupun kompensasi. Situasi-situasi yang revolusioner dari massa rakyat sangat menunjang untuk melaksanakan metode ini.
2. Jenis nasionalisasi yang kedua adalah perhentian sepihak kontrak yang sudah ada dan kemudian memberi kompensasi atau ganti rugi. Jika kepentingan nasional mendesak dan merugikan, negara berhak melakukan secara sepihak pemutusan kontrak lalu memberikan kompensasi seperlunya untuk masa kontrak yang belum dipenuhi. Tindakan penghentian kontrak karya ditengah jalan ini memungkinkan dibawanya negara ke arbitrase internasional. Namun demikian, hak ini dibatasi hanya untuk menentukan batas kompensasi yang

---

<sup>12</sup> Burhan Tsani Mohd, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Liberti, Yogyakarta, 1990, hal 51-52



wajar yang diakibatkan oleh “nasionalisasi atau pengambilalihan total dari hak kepemilikan perusahaan modal asing”. Hal ini dengan demikian hanya relevan pada kasus-kasus dimana terjadi pengambil alihan investasi seluruhnya dan secara langsung oleh negara, misalnya ketika pemerintahan mengambil alih operasi perusahaan modal asing dan menjadikannya milik negara.

3. Yang ketiga adalah dengan jalan mere-negoisasi kontrak kerja sama (Kontrak Karya dan Kontrak KPS/ *Kontactor Production Sharing*). Langkah inilah yang kemudian ditempuh Bolivia oleh presiden Evo Morales. Perubahan dalam kontrak meliputi aspek peningkatan pembagian keuntungan termasuk juga pembagian saham, kejelasan konsep alih teknologi dan peningkatan pajak atau royalty.

## **2. Teori Dependensia**

Pada dasarnya teori dependensia merujuk pada Asumsi marxisme bahwa ekonomi lebih penting dari pada persoalan-persoalan lain. Para pendukung Marxis memandang sistem internasional sebagai sistem kapitalis terintegrasi yang mengejar akumulasi modal (kapital). Dengan demikian, periode kolonialisme membawa masuk pelbagai sumber daya untuk bahan-bahan mentah dan pasar-pasar yang pasti (*captive markets*) untuk ekspor, sementara dekolonisasi membawa masuk pelbagai kesempatan baru dalam bentuk dependensia (ketergantungan). Teori dependensia yang berargumen bahwa negara-negara maju, dalam usaha mereka untuk mencapai kekuasaan, menembus negara-negara berkembang lewat penasihat politik, misionaris,

pakar, dan perusahaan multinasional untuk mengintegrasikan negara-negara berkembang tersebut ke dalam sistem kapitalis terintegrasi untuk mendapatkan sumber-sumber daya alam dan meningkatkan dependensi negara-negara berkembang terhadap negara-negara maju.

Analisa dari teori ketergantungan ini berfokus pada masalah penetrasi asing kedalam ekonomi politik dunia ketiga yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, keterbelakangan, dan ketimpangan pada negara-negara dunia ketiga. Dimana hal-hal tersebut diatas pada gilirannya akan menimbulkan konflik sosial politik yang gawat dan pada akhirnya mendorong terjadinya penindasan negara terhadap rakyat dimasyarakat yang tergantung tersebut.

Seorang tokoh *Dependencia* Andre Gunder Frank secara ringkas membagi kelas perekonomian dalam negara metropolis dan negara satelit. Ia menekankan bahwa monopoli dan bentuk-bentuk kapitalis sebagai cara-cara ekonomi metropolis-metropolis untuk menarik surplus dari satelit-satelit ekonominya. Dengan demikian kapitalisme pada sekala dunia mendorong pembangunan metropole dengan tanggungan satelit-satelit terbelakang.

Pembangunan kapitalisme ini menguntungkan semua kelas yang berasosiasi dengan modal internasional, termasuk petani lokal, kaum borjuis komersial, keuangan, dan industri yang bergerak dalam sektor internasional; namun ia menggerogoti kepentingan-kepentingan seperti para wiraswastawan lokal.

Konsekwensinya adalah kepercayaan kepentingan kedalam dualisme struktural diantara mereka yang berasosiasi dengan perusahaan-perusahaan multinasional dengan mereka yang termarginalisasi olehnya<sup>13</sup>.

Secara ringkas Frank menjelaskan argumennya dalam beberapa proposisi komplementer berikut:

- a) Pembangunan bangsa dan negara metropolitan sub-ordinat dibatasi oleh status satelit mereka.
- b) Negara satelit mengalami perkembangan ekonomi yang paling besar, jika ikatannya dengan metropolis adalah yang terlemah, bukan yang terkuat.
- c) Daerah-daerah yang sekarang merupakan yang paling tertinggal, secara umum merupakan daerah yang dulunya memiliki ikatan yang paling dekat dengan metropolis.
- d) Perusahaan-perusahaan komersil yang memiliki kekuatan untuk merespon dan lebih meningkatkan permintaan pasar dunia daripada pasar dalam negeri adalah mereka yang kadang tinggal di negara-negara satelit untuk mengambil keuntungan dari akses kepada bahan mentah dan upah produksi atau buruh yang rendah.

---

<sup>13</sup> Ronald H. Chilcote, *Teori Perbandingan Politik Penelusuran Paradigma*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hal 410

- e) Institusi-institusi ekonomi yang sekarang tampak paling foedal adalah mereka yang sukses pada masa lalu tapi kemudian menurun seiring dengan penggabungan negara satelit kedalam sistem dunia.<sup>14</sup>

Sementara mengenai bantuan ekonomi sebagai solusi dari negara maju, bagi kaum *dependencia* hanyalah merupakan jala bagi para pengekspor modal ke negara-negara metropolitan, yang mengeksploitasi negara-negara satelit dengan berpura-pura bahwa kebijakan politik mereka sedang “membantu” mereka.

Frank juga berpendapat bahwa perubahan positif hanya dapat terjadi apabila negara-negara satelit, baik secara bersama-sama maupun secara terpisah, melepaskan diri dari penggabungan mereka menjadi perekonomian kapitalis dunia, dan hal ini pada gilirannya akan menuntut perubahan politik radikal diantara mereka. Frank menyatakan:

Hasil dari semua refleksi teoritis dan politis ini.... Adalah bahwa dengan partisipasi terus-menerus dalam system kapitalis dunia berarti melanggengkan keterbelakangan. Karena itu tidak akan ada keadilan, efisiensi maupun perkembangan ekonomi. Konklusi politiknya, karena itu, adalah dengan melepas hubungan dari sistem eksternal dan menyebrang ke sosialisme yang bersandar pada diri sendiri secara internal (atau beberapa kerjasama sosialis internasional yang tidak didefinisikan)

---

<sup>14</sup> Martin Grifin, *Lima Puluh Pemikir Studi Hubungan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 171-173

dalam rangka membuat perkembangan ekonomi yang independen menjadi mungkin<sup>15</sup>.

Secara teoritis, sejak dekade 1970an, para teoritis aliran ketergantungan (*dependencia theory*), telah menyimpulkan bahwa seperangkat negara Inti mengeksploitasi kekayaan sekelompok negara pinggiran yang lebih lemah dan dari hubungan antara negara pinggiran dengan negara kapitalis (pemilik modal) hanya akan mendatangkan kerugian terhadap pihak pertama yaitu negara berkembang. Bentuk hubungan itu bisa dalam wujud perdagangan maupun investasi asing.

Kalangan strukturalis yang melahirkan teori dependensia seperti Raul Prebisch, Paul Baran, Cardoso, Samir Amin, Gunder Frank, dan lain-lain melihat pinjaman atau utang luar negeri dan modal asing tidak membuat pembangunan ekonomi negara-negara peminjam atau pengutang maju dan mandiri tetapi justru menciptakan ketergantungan negara-negara tersebut terhadap negara-negara kreditor serta berpotensi mematikan sumber-sumber dana domestik. Sementara itu, negara-negara kreditor (pemilik modal) serta lembaga-lembaga keuangan dunia akan mengambil banyak keuntungan dari utang yang disalurkan kepada negara-negara miskin. Teori ini digunakan penulis untuk menganalisis ketergantungan negara Indonesia terhadap modal asing yang menghambat program nasionalisasi industri migas.

---

<sup>15</sup> Andre Gunder Frank, *The Under Development of Development*, Scandanavian Journal of Development Alternatives 10, 1991, hal 28

### 3. Konsep Liberalisasi Ekonomi

Pentingnya kedudukan pasar bebas bagi liberalisme dapat pula dilihat dari pendapat Smith tentang sistem perdagangan. Bagi Smith, hanya berkat perdagangan dalam dan luar negeri yang bebas sebuah negara akan mencapai perkembangan dan kemakmuran penuh.

*“Tidaklah” demikian kata Smith, cukai-cukai, premi-premi ekspor dan larangan-larangan rezim merkantilis dan monopoli-monopoli dagang dari kongsi-kongsi plihan yang kesemuanya hanya menahan perkembangan wajar dari industri dan perdagangan dan pengaliran barang-barang kepada si pemakai.*

Ada beberapa keuntungan yang dilihat Smith jika perdagangan bebas diterapkan. Ia menulis:

*Setiap pemimpin keluarga yang cerdas akan berpegang kepada kebenaran, bahwa lebih baik membeli dengan harga lebih rendah dari pada membuat sendiri dengan perongkosan lebih tinggi..... Apa yang dapat dianggap cerdas dalam kehidupan setiap keluarga jarang sekali dapat dianggap bodoh dalam sebuah kerajaan. Sekiranya sebuah kerajaan dapat menolong kita dengan barang-barang yang ongkosnya lebih murah dari pada jika kita buat sendiri, maka lebih baik barang ini dibeli dari mereka dengan salah satu hasil industri kita yang dikerjakan dengan cara yang lebih menguntungkan dari pada di negeri orang.*

Namun Smith ternyata tidak dokmatis dalam nasehatnya untuk menjalankan pasar bebas, hal ini jarang sekali diperhatikan oleh banyak orang. Ada kondisi-kondisi yang dimaklumi olehnya bagi tidak berlakunya pasar bebas diantaranya adalah, Smith menyetujui diterapkannya perlindungan pajak bagi industri-industri yang masih muda, hingga mereka dirasa cukup mampu untuk berkompetisi. **Kedua,**

ia juga menganjurkan penurunan tarif dilakukan secara bertahap agar industri dalam negeri dapat dilindungi dari serbuan saingan-saingan dari luar negeri. **Ketiga**, Smith juga membolehkan untuk bertindak “sedikit keras” terhadap industri-industri dari luar negeri (asing) jika itu dilakukan dengan alasan demi kepentingan ketahanan negara.

Pada akhirnya liberalism melahirkan sebuah sistem yang hingga kini begitu fenomenal dengan berbagai capaian-capaian yang dimilikinya. Sebuah sistem tidak hanya dipuji melainkan juga dikeritik bahkan dicaci. Sistem tersebut tidak lain adalah kapitalisme.

Dari hal yang diatas dapat kita ambil kesimpulan tentang bagai mana liberalisme, baik secara teoritik maupun secara fakta. Berikut Mohtar Mas’oed dalam diktat kuliah tentang Liberalisme dalam Ekonomi Politik Internasional memetakan liberalisme.

### **LIBERALISASI PASAR: TEORI DAN FAKTA**

		<b>TEORI</b>	<b>FAKTA</b>
1	Hubungan antara modal dan lapangan kerja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deregulasi akan mendorong ‘full-employment’.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dampak deregulasi terhadap perluasan lapangan kerja tidak jelas.</li> </ul>

2	Bentuk persaingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deregulasi akan menghapus kekuatan pasar oligopolistik dan mendorong kompetisi bebas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yang terjadi justru penerapan regulasi kembali. Jumlah produsen malah berkurang. Hilangnya satu bentuk pasar oligopolistic memunculkan bentuk pasar oligopolistic lain.</li> </ul>
3	Rezim moneter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Basis moneter bias dikendalikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inovasi dalam bidang moneter tidak memungkinkan pengendalian moneter.</li> </ul>
4	Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peran Negara yang berkurang akan mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Investasi public berkurang karena swasta tidak bersedia melakukannya.</li> <li>• Produktivitas bisnis swasta merosot karena kurangnya investasi infrastruktur pendidikan.</li> </ul>
5	Rezim internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 'Currency adjustment' akan berlangsung lancar</li> <li>• Disekuilibrium eksternal akan bisa dihilangkan</li> <li>• Otonomi kebijakan ekonomi nasional akan terjamin.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai tukar mata uang naik-turun dengan drastis.</li> <li>• Polarisasi antara negara-negara defisit dengan negara-negara surplus.</li> <li>• Kendala yang makin ketat terhadap ruang gerak bagi pemerintah nasional.</li> </ul>



Dalam kebijakan luar negeri, liberalisme erat kaitannya dengan pembukaan pasar luar negeri melalui cara-cara politis, menggunakan tekanan ekonomi, diplomasi, dan intervensi militer. Pembukaan pasar merujuk pada perdagangan bebas. Konsep liberalisme secara umum berkaitan dengan tekanan politik multilateral, melalui berbagai kartel pengelolaan perdagangan seperti WTO dan Bank Dunia. Ini mengakibatkan berkurangnya wewenang pemerintahan sampai titik minimum. Liberalisme melalui ekonomi pasar bebas berhasil menekan intervensi pemerintah (seperti paham Keynesianisme), dan melangkah sukses dalam pertumbuhan ekonomi keseluruhan. Untuk meningkatkan efisiensi korporasi, neoliberalisme berusaha keras untuk menolak atau mengurangi kebijakan hak-hak buruh seperti upah minimum, dan hak-hak daya tawar kolektif lainnya.

Menurut John Stuart Mill (1805-1873) liberalism merupakan kekuatan perusak pada abad ke-18 yang melemahkan wewenang negara dan memperkuat kebebasan individu, oleh karena itu teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana individu atau sekelompok individu mempunyai peran penting dalam pembangunan sementara peran negara tidak berlaku, peran negara dilemahkan agar tidak ada batasan regulasi, dan perdagangan bebas dapat tercipta.

## **F. Hipotesa**

Hipotesa dari pada hambatan eksternal nasionalisasi industri migas Indonesia adalah: Yang pertama, ketergantungan Indonesia terhadap modal (dana) asing dalam pembangunan industri migas di Indonesia. Oleh karena itu, jika Indonesia ingin mendapatkan bantuan modal (dana) dari lembaga ekonomi dunia, maka Indonesia harus membuka peluang masuknya perusahaan atau investasi asing dalam sektor industri migasnya kemudian dari hal tersebut timbul ketergantungan dalam bentuk hutang luar negeri maupun ketergantungan pada investasi. Hipotesa yang kedua adalah, Lemahnya peran negara akibat liberalisasi migas. Karena di berlakukannya Undang-undang migas yang terlalu liberal yaitu UU MIGAS No. 22 tahun 2001 menggantikan UU MIGAS No. 8 tahun 1971 (adanya campur tangan asing dalam pembuatan regulasi tersebut) sehingga wewenang negara dalam mengontrol sektor migas tersebut menjadi lemah dan telah membuka peluang hegemoni asing di negara Indonesia.

## **G. Jangkauan Penelitian**

Pembahasan dalam penelitian ini menegaskan apa saja hambatan eksternal dari program nasionalisasi industri migas Indonesia. Cakupan dan pengambilan datanya yaitu mulai dari berkembangnya sektor migas Indonesia hingga sekarang.

Data-data yang diambil memang tidak keseluruhan melainkan cukup yang berkenaan dengan skripsi saja.

## **H. Metode Pengumpulan Data**

Penulisan ini dilakukan dengan metode eksplanatif, memaparkan berdasarkan fakta, fenomena dan peristiwa yang diketahui melalui data yang dikumpulkan dari studi pustaka. Data yang diolah adalah data sekunder yang bersumber dari literatur-literatur, makalah-makalah, jurnal-jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, dan juga internet. Dari data-data yang terkumpul dan sesuai dengan masalah kemudian diambil untuk dideskripsikan guna menjelaskan permasalahan yang ada.

## **I. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing bab membahas hal yang berbeda-beda untuk memudahkan memahami skripsi ini. Bab I merupakan penggambaran skripsi secara umum, yaitu mulai dari alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar teori, hipotesa, jangkauan penelitian, dan metodologi penelitian.

Bab II berisi uraian tentang posisi industri migas dalam pembangunan Indonesia, Bab III berisi uraian tentang hambatan-hambatan program nasionalisasi

industri migas di Indonesia, Bab IV berisi tentang dampak penguasaan asing dalam industri migas terhadap pembangunan Indonesia. Dan Bab V berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan isi skripsi ini.